



P U T U S A N

Nomor : 243 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDIANSYAH;**
Pangkat/NRP : Praka/31060041650586;
Jabatan : Tabak GLM Ru-2 Ton II Kipan B;
Kesatuan : Yonif 121/MK;
Tempat lahir : Sayur Tapanuli Selatan,;
Tanggal lahir : 2 Mei 1986;
Agama : Islam;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Jaharun Galang;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 121/MK selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 di Sel tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/198/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 di Sel tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2016 tanggal 25 April 2016;
 - b. Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 di Sel Tahanan Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
 - c. Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;

- d. Dan Brigif 7/Rimba Raya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/51/VI/2016 tanggal 30 Juli 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih di tahanan;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/92/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/122/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/291/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/344/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Gang Pembangunan Lingkungan III Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2005/2006 di Rindam I/BB Pematang siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 243 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II di dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar setelah selesai ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060041650586;

- b. Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 di belakang rumah tepatnya di Gang Pembangunan Lingkungan III Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama pada bulan Mei 2015, kedua bulan September 2015, ketiga bulan September 2015 bersama Sdr. Efan Fadilah (tidak diperiksa);
- c. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml yang bagian tutup botol tersebut dilobangi sebanyak 2 (dua) buah masing-masing lobang dimasukkan pipet berbentuk L 1 (satu) ukuran panjang dan 1 (satu) ukuran pendek kemudian pipet ukuran kecil/ pendek disambungkan ke pipa kaca yang didalamnya sudah dimasukkan sabu-sabu lalu pipa kaca dibakar menggunakan mancis hingga sabu-sabu meleleh berubah menjadi asap selanjutnya Terdakwa mengisap layaknya merokok dengan menggunakan pipet yang panjang;
- d. Bahwa Terdakwa pada saat mengonsumsi sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada anjuran dokter tetapi atas keinginan sendiri dan setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa menjadi semangat, kuat tidak cepat lelah, nafsu makan berkurang serta tidak mengantuk;
- e. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 kepala BNNK Deli Serdang di Lubuk Pakam menerima Surat Dan Yonif 121/MK Nomor : B/116/III/2016 tentang permohonan pemeriksaan urine terhadap 11 (sebelas) anggota Yonif 121/MK yang diduga menggunakan Narkotika diantaranya Terdakwa, kemudian Kepala BNNK Deli Serdang menindak lanjuti Surat Danyonif 121/MK tersebut dengan memerintahkan Saksi-II mempersiapkan alat serta mengambil data satu persatu selanjutnya membagikan gelas plastik warna bening yang sudah di beri nomor sesuai nomor urut absen lalu memerintahkan Terdakwa untuk menampung urine di kamar mandi yang diawasi oleh petugas BNNK dan Provost Yonif 121/MK;
- f. Bahwa kemudian Saksi-III dr. India Kurniawan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test screen plus 3 (tiga) parameter dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metham-phetamine yang terdaftar Narkotika golongan I

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 243 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 53 dan Nomor 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, hal ini sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dan BNNKN Deli Serdang nomor:R/1323.1323/III/ka/rh.00/2016/BNNK-DS tanggal 16 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi-III dr. Indra Kurniawan dan diketahui oleh Kepala BNNK Deli Serdang Drs. Joko Susilo; Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02

Medan tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar photo AMP 3 (tiga) parameter (tes pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;
 - b) 2 (dua) lembar surat dari kepala BNNK Deli Serdang Nomor :R/111/III/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 16 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Barang :
 - a) 1 (satu) buah alat test screen plus 3 (tiga) parameter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 243 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 158-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Hardiansyah, Praka NRP.31060041650586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar photo AMP 3 (tiga) parameter (tes pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;
 - b) 2 (dua) lembar surat dari kepala BNNK Deli Serdang Nomor :R/111/III/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 16 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 3) Barang :
 - a) 1 (satu) buah alat test screen plus 3 (tiga) parameter;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hardiansyah Praka NRP 31060041650586;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 158-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 26 Oktober 2016 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 158-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 26 Oktober 2016 untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/158-K/PM.I-02/AD/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun tambahan terhadap Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* sesungguhnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba Gol.I bagi diri sendiri, sebagaimana



ketentuan pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. R.I. No.35 Tahun 2009, khususnya sistem pembuktian yang digunakan dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol.I. Dasar Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI : Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan maupun Pengadilan Militer I-02 Medan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian perkara Pemohon Kasasi terkait dengan alat bukti keterangan saksi yang mana saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan tidak sesuai dengan sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHPMIL/KUHP/undang-undang dalam pembuktian perkara Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di dasarkan pada keterangan saksi-saksi, yaitu saksi-1 (Sri Agustina), Saksi-2 (Kapten Inf Suheri) dan Saksi-3 (dr. Indra Kurniyawan) pada pokoknya Saksi-1 pernah mendengar Terdakwa menyatakan pernah menggunakan narkotika jenis shabu sewaktu Terdakwa berada dalam tahanan Denpom 1/1-3, sedangkan saksi-2 dan saksi-3 tidak pernah melihat, mendengar bahkan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika, Kedua Saksi tersebut hanyalah Saksi yang mengetahui saat pengambilan serta pemeriksaan urine Pemohon Kasasi di di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sehingga saksi-1 saksi-2 dan saksi-3 tidak mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam perkara ini, dengan demikian hal tersebut menegaskan keterangan Para Saksi dalam perkara Pemohon Kasasi adalah keterangan yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, yang tentunya haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan pasal 185 ayat (1) KUHP Pasal 1 poin 27 dan 28 UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. , secara tegas dinyatakan bahwa : “Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangannya tentang suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dan dapat menjelaskan dari pengetahuannya itu”,

B. ALAT BUKTI :

- Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar photo AMP 3 (tiga) parameter (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa;
 - b. 2 (dua) lembar surat dari Ka BNN Kab. Deli Serdang nomor : R/111/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 16 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine dan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test screen plus 3 (tiga) parameter.

Bahwa terhadap barang bukti surat huruf a dan barang bukti berupa barang, Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Hakim Agung MARI;

Bahwa terhadap bukti surat huruf b Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pembuktian Hasil test urine yang dilakukan Petugas BNNK Kab. Deli Serdang di kantor BNNK Kab. Deli Serdang karena hanya menggunakan alat test pack, tanpa melalui uji laboratorium sebagai pemeriksaan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 90 ayat (2) U.U. No.35 Tahun 2009 yaitu “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Laboratorium yang disahkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan narkotika berdasarkan PP No.40 tahun 2013 tentang pelaksanaan U.U. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 17 ayat (1) Pengujian Sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada : laboratoirum BNN; laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laporatorium Badan Pengawas Obat dan makanan ; atau Laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri;

Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilaksanakan di kantor BNNK Kab. Deli Serdang, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemeriksaan urine Terdakwa tidak dilengkapi dengan Berita Acara pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkotiba BNN, Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (pro yustitia) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara pengujian

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 243 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkotiba BNN sebagaimana diamanatkan Perka BNN 11/2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan labfor pengujian Narkoba pada BNN pasal 4 ayat (4), pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa barang bukti surat yang di ajukan dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti karena bertentangan dengan hukum acara pidana dan peraturan hukum lainnya;

C. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA : Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 12 Maret 2016. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain";

D. ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI : Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak pernah diperiksa saksi ahli terkait dengan pembuktian hasil tes urine yang dilaksanakan di kantor BNNK Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa *Judex Facti* yang telah menyidangkan perkara Pemohon Kasasi ini telah mengabaikan fakta hukum bukti surat berita acara analisis laboratorium barang bukti urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3219/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. sebagaimana dalam berkas perkara dari Penyidik POM Nomor : BP-037/A-37/V/2016 tanggal 22 April 2016 dan terdaftar dalam daftar isi berkas perkara halaman 44-45. Bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap urine Terdakwa dengan hasil "Negatif Narkotika". Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti surat tersebut dan membuktikan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi ini telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara pidana militer



(KUHAPMIL) dan telah memutus Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* seharusnya menjadikan dasar hukum yang utama bukti surat ini karena sangat erat kaitannya Pemohon Kasasi didakwa menyalahgunakan narkoba. . Bahwa dengan cara berfikir secara logika sederhana Pemohon Kasasi berpendapat hasil “Negatif Narkoba” melalui analisis kimia forensik terhadap urine Terdakwa membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri . Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi didakwa, dituntut dan diputus bersalah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I akan tetapi hasil uji analisis secara kimia forensik terhadap urine Terdakwa hasilnya adalah “Negatif Narkoba”;

4. Bahwa dengan minimnya alat bukti dalam perkara pbanding ini, baik dari segi alat bukti keterangan saksi, barang bukti berupa surat/barang dan petunjuk lainnya menunjukkan suatu keadaan penerapan hukum pembuktian terkesan dipaksakan dan sangat jauh dari substansi keadilan karena sebenarnya dalam perkara ini, alat bukti yang ada tidak mampu membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Bahwa Hakim Militer dalam putusannya berkesimpulan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba gol I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak pernah membuktikan dengan alat bukti yang ada di dalam persidangan;
5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.4 tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahguna maupun pecandu narkoba, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang positif menggunakan narkoba yang berdasarkan permintaan penyidik, sehingga jelaslah *Judex Facti* dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 177 ayat (3) U.U. No.31 Tahun 1997;
6. Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan oleh *Judex Facti* karena apabila di nilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunya mampu memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi pencari keadilan, dimana begitu banyaknya perkara narkoba belakangan ini yang tentunya menjadi prioritas



utama negara untuk menyelesaikannya karena telah mengancam secara nasional. Namun walaupun demikian hendaknya semua perkara narkoba tidak pukul rata dalam hal penanganannya karena sangat berbeda fakta hukumnya tetapi seyogianya harus mengedepankan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang disidangkan. Begitu banyaknya perkara narkoba yang disidangkan tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti, bahwa sesungguhnya banyak perkara narkoba yang disidangkan tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkoba;

7. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan system penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum material atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan hukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya;
8. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan system pembuktian yang dianut KUHPA tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen system pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan



alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah;

9. Bahwa *Judex Facti* tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bias direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika;
10. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer termasuk diantaranya antara lain Tindak Pidana Narkoba; namun apakah seluruh pelaku tindak pidana narkoba dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkoba harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;
11. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan narkoba, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan narkoba, juga termasuk sebagai pengedar, ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum;

12. Bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa pecat dari dinas militer yang telah dijatuhkan *Judex Facti* adalah merupakan hukuman pidana yang amat sangat berat dibandingkan dengan pidana pokok berapapun yang dijatuhkan. Lazimnya kalau namanya tambahan, tentunya pidana yang ditambahkan itu bobotnya atau besarnya atau jumlahnya tidak lebih besar dari pada pidana pokoknya. Kenyataan yang dirasakan justru pidana tambahan berupa hukuman pemecatan dari dinas militer ini, beratnya adalah melebihi dari pidana pokoknya. Atas dasar tersebut mohon Majelis Hakim Agung MARI benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang obyektif kepada diri Pemohon Kasasi;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa pernah mengikuti operasi Militer Pamtas RI-PNG di Papua tahun 2012/2013;
- Terdakwa sudah berdinas dan mengabdikan kepada NKRI dengan masa dinas \pm 12 tahun sejak tahun 2005/2006 sampai dengan sekarang dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah dianugerahi tanda kehormatan negara berupa saatya lencana kesetiaan VIII;
- Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan 1 orang isteri Sdri. Sri Agustina dan 1 orang anak berumur 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui kesalahannya dan selalu siap menjalani pidana penjara berapa lama pun itu akan tetapi masih dipertahankan sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah ditahan sampai saat ini sekitar \pm 11 bulan di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan;
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi narkotika;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 243 K/MIL/2017



Pemohon kasasi bukanlah seorang pecandu narkoba, bukan pengedar atau penjual narkoba, namun hanya merupakan korban penyalahgunaan narkoba akibat salah pergaulan dan cara hidup;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Hardiansyah, Praka NRP. 31060041650586** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 4 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ttd/**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Salinan sesuai aslinya,

Mengetahui :

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366